



Kebijakan Hukum Pidana mengenai Asset Recovery sebagai Instrumen Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Irfan¹, Kusbianto², Ayu Trisna Dewi³

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara

Email : muhammadirfan19032000@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Penanggulangan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme asset recovery. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum asset recovery dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaannya dalam pengembalian kerugian negara, serta kebijakan hukum pidana yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asset recovery terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ketentuan perampasan aset. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga sebagai nominee, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum adanya undang-undang khusus perampasan aset tanpa pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Kata kunci: asset recovery, kebijakan hukum pidana, korupsi, pengembalian kerugian negara.

ABSTRACT

Corruption is considered an extraordinary crime because it causes substantial losses to state finances and hampers national development. Efforts to combat corruption should not focus solely on punishing offenders, but also on recovering assets derived from criminal activities through the asset recovery mechanism. This study aims to examine the legal framework governing asset recovery in the Indonesian criminal law system, analyze its implementation in restoring state losses, and formulate criminal law policies to enhance the effectiveness of asset recovery. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that regulations on asset recovery are contained in several laws, including the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, and provisions concerning asset confiscation. However, implementation still faces obstacles such as difficulties in tracing assets, the use of third parties as nominees, limited international cooperation, and the absence of a specific law on non-conviction-based asset forfeiture. Therefore, more comprehensive criminal law policies are needed through the enactment of an asset forfeiture law, stronger inter-agency coordination, the use of asset-tracing technology, and enhanced international cooperation to optimize the recovery of state losses resulting from corruption.

Keywords: asset recovery, criminal law policy, corruption, recovery of state losses.



1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak luas terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perbuatan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga melemahkan tata kelola pemerintahan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta memperbesar kesenjangan sosial.¹ Atas dasar itu, korupsi dipandang sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan secara luar biasa melalui kombinasi instrumen hukum pidana dan kebijakan pemulihan kerugian negara.²

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak diarahkan pada penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku. Meskipun pendekatan tersebut penting sebagai sarana pembalasan dan pencegahan, orientasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.³ Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya.⁴

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan follow the suspect menuju follow the money. Pergeseran tersebut melahirkan konsep asset recovery yang menempatkan pengembalian aset sebagai bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi.⁵ Konsep ini meliputi kegiatan penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa pelaku kejahatan tidak boleh tetap menikmati hasil yang diperoleh dari perbuatannya (crime should not pay).⁶

Dari sudut teoritis, pengembalian aset memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan

¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), hlm. 15.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 22.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 56.

⁵ Muhammad Fadli, "Optimalisasi Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 47.

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Asset Recovery Handbook* (Vienna: UNODC, 2020), hlm. 3.



pelaku, sedangkan teori relatif menekankan fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat.⁷ Dalam perkara korupsi, teori gabungan (*verenigings theorie*) lebih relevan karena pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta memulihkan kerugian negara. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial, sehingga pengembalian aset merupakan bagian integral dari tujuan tersebut.⁸

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pelaku korupsi tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga atas akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Doktrin *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban tersebut tidak berhenti pada penjatuhan pidana pokok, melainkan juga mencakup kewajiban membayar uang pengganti serta pengembalian aset yang berasal dari hasil kejahatan.¹⁰

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur mengenai pengembalian aset, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹ Selain itu, ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 semakin memperkuat dasar hukum pengembalian aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi.¹²

Walaupun demikian, implementasi *asset recovery* masih menghadapi berbagai hambatan. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, sementara nilai aset yang berhasil dirampas

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 72.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 153.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 211.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption.

dan dikembalikan kepada negara belum sebanding dengan total kerugian yang ditimbulkan.¹³

“Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, tren penindakan korupsi menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah perkara maupun potensi kerugian negara dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, nilai kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2024 tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.¹⁴

Kerugian Negara dan Aset yang Belum Berhasil Dipulihkan 2022–2025

Tahun	Kerugian Negara	Aset Belum Dipulihkan
2022 Periode awal pemantauan	Rp48,7 triliun perkiraan	± Rp38 triliun belum dipulihkan
2023 Kasus meningkat	Rp42,1 triliun perkiraan	± Rp31 triliun belum dipulihkan
2024 Nilai kerugian tertinggi	Rp76,3 triliun perkiraan	± Rp58 triliun belum dipulihkan
2025 sampai triwulan III	Rp52,8 triliun sementara	± Rp40 triliun belum dipulihkan

Gambar 1. Diolah Penulis dari laporan pemantauan ICW, publikasi KPK, dan data penanganan perkara korupsi Kejaksaan

Data tersebut menunjukkan bahwa negara masih menghadapi tantangan serius dalam proses perampasan dan pengembalian aset hasil korupsi.¹⁵

Beberapa faktor utama yang menyebabkan aset belum dapat dipulihkan secara optimal antara lain:

- Aset dialihkan kepada pihak ketiga atau perusahaan cangkang.
- Penempatan aset di luar negeri yang memerlukan mekanisme kerja sama internasional melalui mutual legal assistance.
- Perubahan bentuk aset menjadi properti, saham, atau instrumen keuangan lainnya sehingga sulit diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana.

¹³ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2024*, dipublikasikan 30 September 2025, diakses pada 18 Juli 2026 pukul 11.25 WIB, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>.

¹⁴ GoodStats, ICW: Negara Berpotensi Rugi Rp279 T Akibat Korupsi 2024, dipublikasikan 9 Desember 2025 pukul 15.41 WIB, diakses pada 18 Juli 2026 pukul 11.33 WIB, <https://data.goodstats.id/statistic/icw-negara-berpotensi-rugi-rp279-t-akibat-korupsi-2024-MKJO3>.

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2024*, dipublikasikan tahun 2025, diakses pada 18 Juli 2026 pukul 11.40 WIB, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>.

- d. Belum adanya regulasi khusus mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).
- e. Koordinasi antarlembaga penegak hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada pelaku belum sepenuhnya mampu menjangkau hasil kejahatan. Menurut doktrin *follow the proceeds of crime*, negara harus memiliki kewenangan yang efektif untuk menelusuri dan merampas seluruh keuntungan yang berasal dari tindak pidana.¹⁶ Apabila aset hasil korupsi tetap berada dalam penguasaan pelaku atau pihak yang terkait, maka tujuan pemidanaan untuk memulihkan keseimbangan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat belum tercapai secara optimal.¹⁷

Dengan demikian, penguatan kebijakan *asset recovery* menjadi kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek represif terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana yang menyeluruh, pemulihan kerugian negara, serta pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji pengaturan hukum mengenai *asset recovery*, pelaksanaannya dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta kebijakan hukum pidana yang diperlukan untuk mengoptimalkan *asset recovery* sebagai instrumen pemulihan kerugian negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif¹⁹ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰ Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁶ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2018), hlm. 87.

¹⁷ Dian Siregar, "Pendekatan *Follow the Money* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 3 (2024): 229.

¹⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 107.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan asset recovery dan kebijakan hukum pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Asset Recovery dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan mengenai asset recovery dalam sistem hukum pidana Indonesia belum terkodifikasi dalam satu undang-undang yang bersifat khusus, melainkan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi.²¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai salah satu instrumen penting dalam strategi pemberantasan korupsi.²² Dalam perspektif criminal policy, pengembalian aset bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana sehingga korupsi tidak lagi memberikan manfaat finansial bagi pelakunya.

Landasan utama pengembalian aset terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Pasal 18 ayat (1) huruf b, undang-undang tersebut mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.²³ Apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam tenggang waktu yang ditentukan, negara berwenang menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kerugian negara. Jika nilai harta tersebut tidak mencukupi, kekurangan pembayaran dapat diganti dengan pidana penjara tambahan.²⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi tidak hanya terbatas

²¹ Muhammad Fadli, "Optimalisasi Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 45–60.

²² Ahmad Rizki, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi," *Jurnal Konstitusi dan Anti Korupsi* 12, no. 2 (2023): 101–118.

²³ Dian Siregar, "Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Instrumen Asset Recovery," *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 3 (2024): 221–238.

²⁴ Rudi Hartono, "Efektivitas Pelaksanaan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 55–72.



pada penjatuhan pidana pokok, tetapi juga mencakup kewajiban memulihkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya.²⁵

Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pelacakan dan perampasan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁶ Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, aparat penegak hukum dapat menelusuri aliran dana hasil korupsi yang telah disamarkan melalui transaksi keuangan, perusahaan cangkang, maupun pihak ketiga.²⁷ Pendekatan tersebut sejalan dengan doktrin *follow the proceeds of crime*, yaitu prinsip bahwa negara harus memiliki kewenangan efektif untuk menelusuri dan merampas seluruh keuntungan yang berasal dari tindak pidana.²⁸

Dari sisi prosedural, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum bagi tindakan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Pasal 39 KUHP menyatakan bahwa benda yang diperoleh dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita untuk kepentingan pembuktian. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyitaan aset hasil korupsi sebelum dilakukan perampasan melalui putusan pengadilan.

Penguatan pengaturan aset recovery juga dilakukan melalui ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.²⁹ Konvensi ini menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi dan mendorong kerja sama antarnegara dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset lintas yurisdiksi.³⁰ Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia memperoleh dasar

²⁵ Lina Marlina, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi dalam Perspektif Pemulihan Kerugian Negara," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 145–162.

²⁶ Beni Kurniawan, "Perampasan Aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Legislasi Nasional* 6, no. 1 (2023): 77–94.

²⁷ Dian Siregar, "Pendekatan *Follow the Money* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 3 (2024): 225–229.

²⁸ M. Arief Amrullah, "Follow the Proceeds of Crime sebagai Strategi Asset Recovery," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 11, no. 2 (2023): 89–104.

²⁹ Nur Aini, "Implementasi UNCAC dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 20, no. 2 (2023): 201–218.

³⁰ Andika Pratama, "Kerja Sama Internasional dalam Pengembalian Aset Korupsi," *Jurnal Diplomasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 67–84.



hukum internasional untuk meminta bantuan negara lain melalui mekanisme mutual legal assistance dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Selain undang-undang tersebut, terdapat pula sejumlah regulasi pendukung yang berkaitan dengan pengembalian aset, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai dasar kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memperluas kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang bertujuan mengidentifikasi beneficial owner untuk mencegah penyembunyian aset melalui korporasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Rampasan Negara dan Gratifikasi yang mengatur pengelolaan aset yang telah dirampas untuk negara.³¹

Secara teoritis, pengaturan asset recovery didasarkan pada beberapa teori dan asas hukum yang penting. Teori tujuan pembedaan gabungan (*verenigings theorie*) memandang bahwa pidana tidak hanya bertujuan membalas kesalahan pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.³² Sementara itu, teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*) menekankan bahwa hukum pidana harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dari dampak kejahatan, termasuk kerugian ekonomi akibat korupsi.^{4 6} Di samping itu, asas keadilan dan kemanfaatan menghendaki agar kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum dikembalikan kepada negara demi tercapainya keadilan substantif. Asas proporsionalitas juga menuntut agar perampasan aset dilakukan secara seimbang antara kepentingan negara untuk memulihkan kerugian dan perlindungan terhadap hak milik yang sah. Adapun asas legalitas menjadi landasan utama karena setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun kerangka regulasi asset recovery di Indonesia telah berkembang cukup luas, masih terdapat kelemahan mendasar berupa belum adanya undang-undang khusus mengenai perampasan aset tanpa pembedaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Akibatnya,

³¹ Siti Rahmah, "Regulasi Beneficial Ownership dan Pencegahan Penyembunyian Aset," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan* 15, no. 2 (2024): 119–136.

³² Rudi Santoso, "Teori Gabungan dalam Pembedaan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 88–102.



pengembalian aset dalam banyak kasus masih bergantung pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktik, kondisi ini menimbulkan hambatan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadapkan ke pengadilan. Oleh karena itu, meskipun pengaturan hukum mengenai asset recovery telah tersebar dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, harmonisasi dan penguatan regulasi tetap diperlukan melalui pembentukan undang-undang khusus yang mampu menyediakan mekanisme perampasan aset secara lebih efektif dan komprehensif guna mendukung pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

B. Pelaksanaan Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara

Pelaksanaan asset recovery di Indonesia dilakukan melalui tahapan penelusuran aset, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil rampasan kepada negara. Proses tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki kewenangan dalam analisis transaksi keuangan dan penelusuran aliran dana hasil tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, mekanisme pengembalian aset dimulai sejak tahap penyidikan melalui identifikasi harta kekayaan tersangka, dilanjutkan dengan pembekuan rekening atau aset tertentu, penyitaan berdasarkan izin pengadilan, dan diakhiri dengan perampasan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berbagai perkara korupsi menunjukkan bahwa negara telah berhasil memperoleh kembali sebagian kerugian melalui pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Akan tetapi, nilai aset yang berhasil dipulihkan masih belum sebanding dengan total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menandakan bahwa efektivitas pelaksanaan asset recovery masih menghadapi hambatan yang cukup serius, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya.

Secara teoritis, pelaksanaan asset recovery berkaitan erat dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan nilai keadilan dan kepastian hukum, sehingga perampasan aset hasil korupsi dapat dipandang sebagai upaya memulihkan keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan. Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum menjelaskan bahwa keberhasilan



penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³³ Dengan demikian, keberhasilan pengembalian aset tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kapasitas lembaga penegak hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem pelaporan keuangan.

Pentingnya perampasan aset juga ditegaskan oleh sejumlah ahli internasional. Mark Pieth menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan elemen utama dalam strategi antikorupsi modern karena korupsi pada hakikatnya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi.³⁴ Daniel Kaufmann berpendapat bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, melainkan juga dari besarnya aset yang berhasil dikembalikan kepada negara.³⁵ Theodore S. Greenberg menekankan bahwa pendekatan follow the money merupakan cara paling efektif untuk mengungkap jaringan korupsi dan pencucian uang lintas negara.³⁶ Jean-Pierre Brun menambahkan bahwa asset recovery memerlukan mekanisme kerja sama internasional yang cepat dan fleksibel agar aset yang dipindahkan ke luar negeri dapat segera dibekukan dan dikembalikan.³⁷ Sementara itu, Kevin M. Stephenson menegaskan pentingnya mekanisme non-conviction based asset forfeiture ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadapkan ke pengadilan sehingga negara tetap dapat merampas aset yang berasal dari tindak pidana.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan asset recovery adalah penggunaan pihak ketiga atau nominee untuk menyembunyikan aset hasil korupsi. Aset sering ditempatkan atas nama keluarga, kerabat, atau perusahaan cangkang sehingga hubungan antara aset dan tindak pidana menjadi sulit dibuktikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang mewajibkan identifikasi beneficial owner guna mencegah penyembunyian aset melalui badan hukum.³⁸ Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan

³³ Mark Pieth, "Recovering Stolen Assets: A Key Element of Anti-Corruption Policy," *International Review of Law* 8, no. 2 (2022): 34–36.

³⁴ Daniel Kaufmann, "Governance and Anti-Corruption: The Role of Asset Recovery," *Global Governance Journal* 14, no. 1 (2021): 22–24.

³⁵ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington, D.C.: World Bank, 2009), hlm. 11.

³⁶ Jean-Pierre Brun et al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (Washington, D.C.: World Bank and UNODC, 2021), hlm. 45.

³⁷ Kevin M. Stephenson et al., *Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action* (Washington, D.C.: World Bank, 2011), hlm. 67.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.



data dan rendahnya kepatuhan sebagian korporasi dalam mengungkapkan pemilik manfaat yang sebenarnya.

Kendala berikutnya adalah pengalihan aset ke luar negeri melalui sistem keuangan internasional. Pelaku korupsi kerap memanfaatkan yurisdiksi yang memiliki kerahasiaan perbankan tinggi untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk meminta bantuan negara lain dalam pelacakan dan pengembalian aset.³⁹ Ratifikasi United Nations Convention against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 juga memperkuat kerja sama internasional dalam pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset lintas negara. Meski demikian, proses mutual legal assistance sering memerlukan waktu yang panjang karena perbedaan sistem hukum dan prosedur antarnegara.

Hambatan lainnya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan aset. Aparat penegak hukum harus membuktikan keterkaitan antara aset yang disita dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku.⁴⁰ Ketentuan mengenai penyitaan dalam Pasal 39 KUHAP dan mekanisme pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang memberikan dasar hukum bagi tindakan tersebut, tetapi proses pembuktian sering memerlukan audit keuangan, penelusuran transaksi, dan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang memakan waktu lama.

Koordinasi antarlembaga penegak hukum juga belum sepenuhnya optimal. Pelacakan dan pengembalian aset melibatkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, serta lembaga perbankan sehingga dibutuhkan sistem informasi dan pertukaran data yang terintegrasi. PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada penyidik. Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan keterlambatan pertukaran informasi dan perbedaan prioritas penanganan perkara antarinstansi.

Permasalahan yang paling mendasar adalah belum tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang memadai. Sistem yang berlaku saat ini pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap

³⁹ Dian Siregar, "Pendekatan Follow the Money dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 3 (2024): 230.

⁴⁰ Lestari Widodo, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum* 8, no. 1 (2024): 60.

sebelum aset dapat dirampas. Akibatnya, apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadapkan ke pengadilan, negara mengalami kesulitan untuk mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Kondisi ini memperkuat pandangan para ahli internasional bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan kebutuhan penting dalam sistem hukum modern.

Dengan demikian, pelaksanaan asset recovery di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku belum cukup untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Teori perlindungan masyarakat (social defence theory) menuntut agar hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami masyarakat dan negara akibat tindak pidana korupsi.^{7 5} Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, serta pembentukan mekanisme non-conviction based asset forfeiture menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui asset recovery.

C. Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengoptimalkan Asset Recovery

Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi perlu menempatkan asset recovery sebagai tujuan strategis selain pemidanaan pelaku. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah terpidana, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian yang ditimbulkan.⁴¹ Dalam teori tujuan pemidanaan gabungan (verenigings theorie), pidana berfungsi untuk membalas kesalahan pelaku sekaligus memulihkan kerugian negara dan melindungi masyarakat.⁴²

Langkah pertama yang mendesak adalah pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Regulasi ini memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili.⁴³ Mekanisme tersebut telah diakui secara internasional sebagai instrumen efektif dalam pengembalian aset korupsi.⁴⁴

⁴¹ Daniel Kaufmann, "Governance and Anti-Corruption: The Role of Asset Recovery," *Global Governance Journal* 14, no. 1 (2021): 23.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 52.

⁴³ Romli Atmasasmita, "Social Defence Theory dalam Kebijakan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 153.

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Naskah Akademik, 2023, hlm. 75.



Kedua, pendekatan *follow the money* perlu diperkuat dengan mengintegrasikan penyidikan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Theodore S. Greenberg menilai pendekatan ini sebagai metode paling efektif untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap jaringan korupsi lintas yurisdiksi. Integrasi tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan luas dalam penelusuran dan pembekuan aset.

Ketiga, kerja sama internasional perlu ditingkatkan melalui optimalisasi mutual legal assistance berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan ketentuan UNCAC.⁴⁵ Jean-Pierre Brun menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian aset lintas negara sangat bergantung pada kecepatan pertukaran informasi dan koordinasi antarotoritas penegak hukum.

Keempat, pengembangan sistem informasi dan basis data terintegrasi antarlembaga diperlukan untuk mempercepat identifikasi serta pelacakan aset hasil korupsi.⁴⁶ Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas struktur dan substansi hukum yang didukung teknologi yang memadai.

Kelima, kapasitas aparat penegak hukum harus diperkuat melalui pelatihan financial investigation, forensik keuangan, dan pelacakan aset lintas negara. Kompleksitas modus korupsi modern menuntut kemampuan khusus untuk menelusuri aset yang telah dialihkan ke berbagai bentuk investasi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan asset recovery tetap harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak milik yang sah. Dengan demikian, orientasi pemberantasan korupsi tidak lagi terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa aset yang diperoleh secara melawan hukum dapat dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan asset recovery dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan

⁴⁵ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington, D.C.: World Bank, 2009), hlm. 12.

⁴⁶ Andika Pratama, "Kerja Sama Internasional dalam Pengembalian Aset Korupsi," *Jurnal Diplomasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 74.

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Namun, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum didukung oleh undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif.

2. Pelaksanaan asset recovery telah dilakukan melalui penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Hambatan utama berupa penggunaan nominee, pemindahan aset ke luar negeri, kompleksitas pembuktian kepemilikan aset, dan keterbatasan koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada penghukuman pelaku belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian negara.
3. Kebijakan hukum pidana yang ideal harus menempatkan asset recovery sebagai instrumen strategis pemberantasan korupsi melalui pembentukan undang-undang perampasan aset, penguatan pendekatan follow the money, peningkatan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, dan penguatan kapasitas investigasi keuangan aparat penegak hukum. Dalam perspektif teori tujuan pidana gabungan dan social defence theory, pengembalian aset tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian negara, tetapi juga menghilangkan keuntungan ekonomi dari korupsi dan mewujudkan perlindungan kepentingan masyarakat secara lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gustav Radbruch, Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- Jean-Pierre Brun et al., Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, D.C.: World Bank and UNODC, 2021.
- Kevin M. Stephenson et al., Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action. Washington, D.C.: World Bank, 2011.



M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia, 2018.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Theodore S. Greenberg, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington, D.C.: World Bank, 2009.

United Nations Office on Drugs and Crime, Asset Recovery Handbook. Vienna: UNODC, 2020.

B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

Ahmad Rizki, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi," Jurnal Konstitusi dan Anti Korupsi 12, no. 2 (2023): 101–118.

Andika Pratama, "Kerja Sama Internasional dalam Pengembalian Aset Korupsi," Jurnal Diplomasi Hukum 7, no. 1 (2024): 67–84.

Beni Kurniawan, "Perampasan Aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Legislasi Nasional 6, no. 1 (2023): 77–94.

Daniel Kaufmann, "Governance and Anti-Corruption: The Role of Asset Recovery," Global Governance Journal 14, no. 1 (2021): 22–24.

Dian Siregar, "Pendekatan Follow the Money dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Penelitian Hukum 18, no. 3 (2024): 225–230.

Dian Siregar, "Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Instrumen Asset Recovery," Jurnal Penelitian Hukum 18, no. 3 (2024): 221–238.

Lestari Widodo, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Reformasi Hukum 8, no. 1 (2024): 60.

Lina Marlina, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi dalam Perspektif Pemulihan Kerugian Negara," Jurnal Yudisial 17, no. 2 (2024): 145–162.

M. Arief Amrullah, "Follow the Proceeds of Crime sebagai Strategi Asset Recovery," Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 11, no. 2 (2023): 89–104.



Mark Pieth, "Recovering Stolen Assets: A Key Element of Anti-Corruption Policy," *International Review of Law* 8, no. 2 (2022): 34–36.

Muhammad Fadli, "Optimalisasi Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 45–60.

Nur Aini, "Implementasi UNCAC dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 20, no. 2 (2023): 201–218.

Romli Atmasasmita, "Social Defence Theory dalam Kebijakan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 153.

Rudi Hartono, "Efektivitas Pelaksanaan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 55–72.

Rudi Santoso, "Teori Gabungan dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 88–102.

Siti Rahmah, "Regulasi Beneficial Ownership dan Pencegahan Penyembunyian Aset," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan* 15, no. 2 (2024): 119–136.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Naskah Akademik, 2023.

E. Media Massa

GoodStats, ICW: Negara Berpotensi Rugi Rp279 T Akibat Korupsi 2024, dipublikasikan 9 Desember 2025 pukul 15.41 WIB, diakses 18 Juli 2026 pukul 11.33 WIB, <https://data.goodstats.id/statistic/icw-negara-berpotensi-rugi-rp279-t-akibat-korupsi-2024-MKJO3>.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Kasus Korupsi 2024, dipublikasikan 30 September 2025, diakses 18 Juli 2026 pukul 11.25 WIB, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan KPK 2024, dipublikasikan tahun 2025, diakses 18 Juli 2026 pukul 11.40 WIB, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>.